


**STANDART PELAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI
IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG (PUB)
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO**

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik 9Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan; 7. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana; 8. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat; 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Mengajukan ke Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dengan surat permohonan terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila berbadan hukum <ol style="list-style-type: none"> a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b. Akta Notaris yang disahkan Kemenkumham ; c. Surat Keterangan Domisili Sekretariat; d. NPWP. 2. Tidak berbadan hukum <ol style="list-style-type: none"> a. Struktur Organisasi dan Susunan Kepengurusan/Kepanitiaan; b. Fotocopy KTP dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara; c. Surat Keterangan Domisili Sekretariat. 3. Pakta Integritas

3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Surat Diterima Beserta Kelengkapan Berkas Persyaraktan; 2. Verifikasi dan Validasi Berkas Persyaratan; 3. Proses Penerbitan Ijin.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu dalam proses sejak berkas diterima sampai dengan penerbitan Ijin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) maksimal 120 menit sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar dalam kondiisi normal
5.	Biaya/Tarif	Biaya gratis
6.	Produk Pelayanan	Penerbitan Ijin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)
7.	Sarana, Prasarana/ Fasilitas	Komputer, printer, alat tulis kantor, lemari arsip
8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami peraturan yang berlaku, mampu berkomunikasi, berpenampilan ramah dan sopan
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan PFM, Sekretaris Dinas dan Kepla Dinas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, Saran dan masukan melalui kontak petugas Website : Dinsos.sukoharjokab.go.id Instagram : Dinsossukoharjo Twitter : Dinsossukoharjo Email : dinsos@sukoharjokab.go.id Telp : (0271) 593024
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan sesuai SOP
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Dalam bentuk surat resmi dengan tanda tangan kepala dinas berstempel basah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei kepuasan masyarakat



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUKOHARJO
SUPARMIN, S.H., M.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19770121 199803 1 002